

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar yang beralamat di Jl. Sekumpul No.19 Provinsi Kalimantan Selatan.

##### **2. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar**

Sebelum instansi Departemen Agama di Kabupaten Banjar terbentuk, masalah Agama Islam ditangani oleh Qadhi. Setelah diresmikan persiapan Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 1950, maka Bapak K.H. Hanafie selaku Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan pembentukan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar. Bapak Gusti Ermas (informan pelaku sejarah) sekitar bulan Januari 1952 beserta bapak Muhammad Sulaiman MS, Fatgur Gaiz, Nursyi, Jumanang, Ismail, H. Makmur, Tarsi, Subli Busra, Khalid Hasyim, Anang Abdullah Jaya, H. Yahya, ditugasi untuk mempersiapkan berdirinya Departemen Agama di Kabupaten Banjarmasin sekaligus sebagai Karyawan Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar).

Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarmasin (Martapura) untuk pertama kalinya menyewa bangunan tempat dagang (dua tingkat) milik, Gusti Mas Badrun yang beralamat di samping Masjid Agung Al-Karomah di Jalan Masjid Jami yang sekarang berganti nama Jalan Demang Lehman Kelurahan Pasayangan.

Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarmasin (Martapura) saat itu masih terpecah menjadi tiga Instansi (jawatan) yaitu:

- 1) Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (Martapura) di bawah pimpinan H. Isa Mahfudz, beliau berasal dari Jawa Timur (Pulau Madura) yang langsung di angkat dari Departemen Agama Pusat.
- 2) Dinas Penerangan Kabupaten Banjarmasin (Martapura) dibawah pimpinan Khalid Hasyim.
- 3) Dinas pendidikan Agama Islam Kabupaten Banjarmasin (Martapura) dibawah pimpinan M. Sulaiman, MS. Kemudian digantikan oleh H. Yahya, H. Mas'udi B dan terakhir Haidul Khudarai, BA.

Ketiga Kantor (jawatan) tersebut berjalan sendiri-sendiri belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya Keputusan Menagri No. :56 dan 91 Tahun 1967, Instruksi Menagri No. 15 Tahun 1967 dan Keputusan Menagri No. 113 tahun 1968 dibentuklah perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi mengkoordinir jawaban-jawaban yang ada. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menagri No. 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang Instansi

Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikan perwakilan Kabupaten/Kotamadya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (termasuk di Kabupaten Banjar).

Sejalan dengan perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin banyak dan luas, atas dasar Kepres No. 44 dan 45 Tahun 1974, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama dari perwakilan menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat provinsi, Kantor Departemen Agama untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan Agama untuk tingkat kecamatan.

Perkembangan selanjutnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 45 Tahun 1981 antara lain lebih memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, No. 1 Tahun 2010, tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka secara otomatis Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar merubah nama dengan sebutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Sejak berdirinya Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Banjar sampai sekarang telah mengalami 3 (tiga) kali perpindahan alamat kantor yaitu:

- 1) Jl. Demang Lehman di samping Masjid Agus Al Karomah Pasayangan Martapura dari tahun 1952 s.d 1976.
- 2) Jl. Jendral A. Yani Km. 38,5 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota dari tahun 1976 s.d 1979.
- 3) Jl. Sekumpul No. 72-73 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota 70614 dari tahun 1979 sampai sekarang.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar di bangun di atas tanah seluas 1.207 M2 dengan jumlah ruang kerja sebanyak 21 buah dan 1 rumah penjaga kantor, terdiri dari :

- |   |        |
|---|--------|
| 1) Ruang Kepala                                 | 1 buah |
| 2) Ruang Kepala Subbag TU                       | 1 buah |
| 3) Ruang Kepala Seksi                           | 5 buah |
| 4) Ruang Penyelenggaraan Syariah & Pelaksana    | 1 buah |
| 5) Ruang Staf/Pelaksana Seksi                   | 5 buah |
| 6) Ruang Urusan Kepegawaian dan Hukum           | 1 buah |
| 7) Ruang Urusan Umum dan Humas                  | 1 buah |
| 8) Ruang Urusan Perencanaan, Data dan Informasi | 1 buah |
| 9) Ruang Urusan Keuangan dan BMN                | 1 buah |
| 10) Ruang Urusan Ortala dan KUB                 | 1 buah |
| 11) Ruang PTSP                                  | 1 buah |
| 12) Ruang Pertemuan (Aula)                      | 1 buah |

- 13) Gudang 1 buah
- 14) Rumah Penjaga Kantor 1 buah

### 3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

#### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antara umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum berciri agama, Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum, dan Pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, dan akuntabel

#### 4. Gambaran Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

##### a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

###### 1) Kedudukan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kementerian Agama Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 6 memiliki kedudukan sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

###### 2) Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

###### 3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 pasal 8 memiliki fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan visi, misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama untuk masyarakat di Kabupaten Banjar.
  - b) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
  - c) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, Pendidikan agama dan keagamaan.
  - d) Pembinaan kerukunan umat beragama.
  - e) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
  - f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
  - g) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan Lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Banjar.
- b. Aspek Strategik Organisasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, sesuai tugas pokok dan fungsi memiliki rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin di ucapikan selama kurun waktu lima tahun (2020-2025) dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar mencakup visi-misi, tujuan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang di kembangkan secara berkala dalam Rencana

Kerja Tahunan (RKT). *Outcome* yang hendak di capai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar adalah meningkatkan kualitas masyarakat dalam menerapkan nilai agama yang dituangkan sesuai visi dan misi.

c. Sturuktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar termasuk tipelogi 1.A berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Bagian Kedua Puluh Dua Pasal 718, sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pendidikan Madrasah
- 4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- 5) Seksi Pendidikan Agama Islam
- 6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 7) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- 8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi kementerian agama Kabupaten Banjar dan Struktur Organisasi Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) berdasarkan hasil wawancara dari H. Rimazullah, S.Ag M.M sebagai berikut

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Tahun 2021



*Sumber: Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar Tahun 2021*

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Tahun 2021



*Sumber: Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Tahun 2021*

Nama : H. Rimazullah, S.Ag., M.M

NIP : 197204222006041015

Nama : H. Rima Zullah, S.Ag., M.M

NIP : 197204222006041015

Pangkat : Penata Tk. III/d

Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 719 ayat (6) memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, membawahi:

- 1) Urusan Pendaftaran dan Dokumen Haji
- 2) Urusan Pembinaan Haji dan Umrah
- 3) Urusan Akomodasi, Transportasi, dan Penyelenggaraan Haji
- 4) Urusan Pengelolaan Keuangan Haji
- 5) Urusan Sistem Informasi Haji

## 5. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi sebagai program jangka panjang. Tujuannya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari:

- 1) Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan Negara serta mengupayakan agar segala peraturan dan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama.
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem Pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan Pendidikan secara deskriptif yang tidak dogmatis.
- 4) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam melaksanakan ibadah termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengantisipasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata tahunan, semesteran, triwulan

atau bulanan. fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya daerah dalam organisasi yang harus bersifat spesifik dapat dimulai dan diukur, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun sebagai program jangka menengah dan pendek pada masa sekarang. Dengan demikian sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama, serta pengalaman ajaran agama mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 2) Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah.
- 3) Terlaksananya pengalaman ajaran agama yang berdimensi sosial kemasyarakatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
- 4) Terwujudnya kualitas Pendidikan dan perguruan agama yang bermutu populis dan islami hingga melahirkan sumber daya manusia yang handal dan menurunnnya pelanggaran etika dan moral di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- 5) Meningkatnya peranan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Tradisional/Keagamaan dalam Pembangunan Nasional dan memperkuat nilai keagamaan dalam perubahan sosial.

Dari uraian di atas, maka tujuan dan sasaran stratejik, yang ditetapkan program kerja jangka panjang berupa Rencana Stratejik (Renstra) selama 5 (lima) tahun ke depan dan program kerja jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

6. Program Jangka Panjang dan Pendek Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)

a. Program Jangka Panjang

- 1) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran ibadah haji
- 2) Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan haji dan umrah yang berkualitas

b. Program Jangka Pendek

- 1) Pelayanan Haji dan Umrah
- 2) Pembinaan/bimbingan kelompok dan masal calon jemaah haji (manasik)
- 3) Jemaah haji yang mandiri
- 4) Perangkat pengolah data dan komunikasi

## **B. Hasil Penelitian**

1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji *Online*

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dimulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, pelaksanaan bimbingan manasik *online* calon jemaah haji tidak lepas dari persiapan penyelenggaraan terlebih dahulu agar semuanya dapat

terlaksana dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 1 ayat 2 berbunyi tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta menciptakan calon jemaah haji yang mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi dengan Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, selaku kepala seksi pelaksana haji dan umrah, beliau mengatakan bahwa kegiatan bimbingan manasik haji Tahun 2021 dilaksanakan secara *online/during* sesuai arahan dari KANWIL (Kantor Wilayah) Kementerian Agama Kalimantan Selatan, sebagai solusi untuk memberikan pelayanan dan pembekalan bimbingan manasik haji untuk calon jemaah haji yang tunda berangkat tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kali bimbingan melalui media social seperti *whatsapp*, aplikasi *zoom meeting* dan live di channel youtube Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, beserta staf seksi penyelenggara haji dan umrah bahwa persiapan dalam kegiatan bimbingan manasik haji *online* ini sangat berbeda jauh dengan persiapan bimbingan manasik haji secara *offline* yaitu dari segi pembentukan panitia perencanaan dan lain-lain. Adapun kegiatan bimbingan manasik haji yang dilakukan secara *offline* memerlukan panitia yang cukup banyak dan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA)

di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Namun pada pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* ini hanya memerlukan beberapa staf dari penyelenggara haji dan umrah dan pembentukan panitia pun tidak ada hanya menunjuk langsung dari staf sebagai host ataupun moderator.

Sebelum pelaksanaan bimbingan manasik haji dilaksanakan terlebih dahulu para panitia ataupun host yang bertugas menghubungi atau menginformasikan untuk para calon jemaah haji yang akan mengikuti bimbingan manasik haji *online* melalui grub *whatsapp* dan telepon seluler serta melalui siaran langsung radio masjid al-karomah Kota Martapura. Setelah menginformasikan untuk para calon jemaah, para panitia yang bertugas langsung mengarahkannya dengan baik dan menghimbau untuk para calon jemaah agar mendownload aplikasi *zoom meeting* serta mempersiapkan kuota dan mencari jaringan yang stabil agar pada saat kegiatan bimbingan manasik haji berlangsung berjalan dengan lancar dan aman.

Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM mengatakan bahwa, bimbingan manasik haji merupakan tata cara dan tuntutan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji. Dengan maksud bahwa, bimbingan manasik haji adalah sebuah pelatihan tentang pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh yang diikuti oleh para calon jemaah haji. Pada proses manasik haji ini, calon jemaah akan mempelajari bagaimana melakukan niat sebelum melaksanakan ibadah

haji, aturan-aturan pelaksanaan ibadah haji, dan apa saja yang tidak boleh dilanggar selama melaksanakan ibadah haji.

Berikut jadwal kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji tahun 2021 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar berdasarkan hasil wawancara penulis untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM seperti berikut.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji *Online* Calon Jemaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1.	Rabu 7 April 2021	<i>Zoom meeting</i>
2.	Kamis 8 April 2021	<i>Zoom meeting</i>

Sumber: H. Rima Zullah, S.Ag., M.M., Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Adapun nama-nama narasumber dan materi bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 nama-nama narasumber dan materi bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji tahun 2021

No.	Materi	Narasumber
1.	Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah	H. Rima Zullah, S. Ag MM
2.	Kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	H. Hade Mas Hadi, S.HI.
3.	Kebijakan Pelayanan Kesehatan haji	Dr. Noor Laila
4.	Alur Perjalanan Ibadah Haji dan Fiqih Haji	Ustadz sya'rani MM

Sumber: H. Rima Zullah, S.Ag., M.M., Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tabel 4.3 Rekapitulasi Calon Jemaah Haji Kabupaten Banjar yang Tertunda Berangkat Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	224	-
2.	Perempuan	190	-

Sumber: H. Rima Zullah, S.Ag., M.M., Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tabel 4.4 Rekapitulasi Calon Jemaah Haji Kabupaten Banjar yang Tertunda Berangkat Akibat Pandemi Virus Covid-19 Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Aluh-Aluh	5 Orang
2.	Aranio	8 Orang
3.	Astambul	43 Orang
4.	Beruntung Baru	2 Orang
5.	Gambut	23 Orang
6.	Karang Intan	36 Orang
7.	Kertak Hanyar	14 Orang
8.	Martapura Barat	22 Orang
9.	Martapura Kota	124 Orang
10.	Martapura Timur	41 Orang
11.	Mataraman	18 Orang
12.	Pengaron	34 Orang
13.	Sambung Makmur	2 Orang
14.	Simpang Empat	8 Orang
15.	Sungai Pinang	10 Orang
16.	Sungai Tabuk	18 Orang
17.	Tatah Makmur	4 Orang
18.	Peramasan	0

Lanjutan tabel 4.4

No	Kecamatan	Jumlah
19.	Telaga Bauntung	0
20.	Cinta Puri Darussalam	2 Orang
	<b>Jumlah Total</b>	<b>414 Orang</b>

Sumber: H. Rima Zullah, S.Ag., M.M., Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

## 2. Problema-Problema Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji *Online* Calon Jemaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Banjar

### a. Ketersediaan Media

Ketersediaan media yang sangat terbatas membuat pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* menjadi kurang efektif. Seperti kurangnya ketersediaan *smartphone* yang digunakan sebagai media untuk melaksanakan *zoom meeting* dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji *online*. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM bahwa ketersediaan media dalam melaksanakan bimbingan manasik haji *online* ini yang paling berpengaruh adalah terbatasnya kepemilikan *smartphone* bagi para peserta calon jemaah haji. Hal ini dipertegas beliau karena adanya faktor usia dalam pemahaman para calon jemaah haji dalam mengoperasikan *smartphone* tersebut. Rata-rata para calon jemaah haji merasa canggung pada saat mengoperasikan *smartphone* tersebut. Adapula

jemaah haji yang hanya menggunakan *handphone* batangan yang penggunaannya hanya bisa untuk telpon seluler dan sms saja.

#### **b. Kendala Jaringan**

Jenis alat komunikasi apapun apabila terkendala masalah jaringan maka tidak akan dapat memberikan dampak dan hasil maksimal bagi penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag, MM bahwa salah satu kendala yang terjadi pada pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji adalah jaringan yang tidak stabil dan adanya beberapa daerah yang sulit menjangkau kegiatan *zoom meeting* ini karena daerah tersebut sulit mendapat sinyal seperti daerah Aluh-Aluh, Martapura Barat dan bahkan jaringan pada saat pelatihan ini tidak ada sama sekali di daerah gunung yaitu daerah Sungai Pinang.

Akibatnya pada saat pelatihan ada peserta calon jemaah haji merasa terganggu terhadap keadaan sinyal yang sangat tidak stabil, gangguan gambar dan suara yang terputus-putus sehingga peserta terkadang merasa kebingungan pada saat mengikutinya karena gangguan tersebut.

#### **c. Kemampuan Jemaah yang Lanjut Usia**

Adapun kendala selanjutnya, adapun usia jemaah haji yang rata-rasa sudah lanjut usia. Hal ini menjadi kendala yang sangat berarti

dalam pelaksanaan pelatihan manasik *online* bagi calon jemaah haji. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah S.Ag., MM, bahwa jemaah haji yang mengikuti pelatihan *online* rata-rata didominasi oleh jemaah yang lanjut usia selain dari kebanyakan yang gagap teknologi.

Adapun peneliti melihat profil ataupun biodata jemaah haji bahwa calon jemaah haji tersebut memang rata-rata memasuki usia lanjut. Hal ini menjadi kendala dalam segi pemahaman, kemampuan mendengar bahkan kemampuan bergerak bagi calon jemaah haji yang sudah lanjut usia menjadi kendala yang harus diatasi dan minimalisir agar bimbingan manasik ini berjalan dengan baik. Jemaah haji yang lanjut usia ini mengalami kesulitan dalam kemampuan pendengaran, seperti kurang berfungsinya kemampuan telinga untuk mendengarkan arahan dari narasumber sebagai materi dalam penyampaian materi manasik haji. Kemampuan gerak yang mulai terbatas juga mempengaruhi jemaah haji yang akan melaksanakan praktek manasik haji ini. Apalagi praktek ini dilakukan secara *online*. Tidak hanya itu kemampuan jemaah haji yang sudah lanjut usia kemungkinan sangat sulit dalam menggunakan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam melaksanakan bimbingan manasik haji *online*.

#### **d. Ruang *Zoom Meeting* yang Terbatas**

Kendala yang selanjutnya dalam pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik *online* calon jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Banjar adalah kurang luasnya ruang *zoom meeting*.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa terbatasnya ruang untuk pelatihan dengan menggunakan *Zoom Meeting* ini dikarenakan terbaginya ruang untuk pelatihan dengan ruang bagian pekerja lainnya. Sesuai dengan apa yang peneliti saksikan, bahwa terbatasnya ruang untuk pelaksanaan bimbingan secara *online* ini membuat ruang gerak narasumber terbatas seperti pada saat mempraktikkan *sa'i* dan kegiatan praktik ibadah yang berhubungan dengan manasik haji.

#### **e. Listrik Padam pada Saat Pelaksanaan Bimbingan Manasik *Online***

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa saat menyelenggarakan manasik *online* listrik mati dan jaringan internet terganggu sehingga terjadilah pelaksanaan manasik *online* yang dilakukan lewat aplikasi *zoom meeting* karena dari pihak penyelenggara manasik *online* menggunakan fasilitas wifi dari Kantor.

Sehingga menunggu sampai listrik menyala kembali untuk melanjutkan pelaksanaan manasik *online* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Keadaan listrik yang mati biasanya sangat berpengaruh terhadap sinyal yang perlahan mulai terganggu hingga pada akhirnya hilang. Hal ini dikarenakan terganggunya *Base Tranceiver Station (BTS)* milik operator yang mana listrik tersebut adalah sumber utama dari *BTS*. Hal ini menyebabkan pelaksanaan bimbingan menjadi terjeda, putus dan hingga membuat narasumber mengulang kembali bimbingan yang beliau laksanakan menjelang listrik padam tadi.

#### **f. Kesulitan Penggunaan Media Online**

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, semua calon jemaah tidak bisa mengikuti rangkain manasik *online* secara keseluruhan karena banyaknya Jemaah yang tidak bisa menggunakan fasilitas internet atau media *online*, susahnya akses internet dan tidak semua jemaah memiliki *handphone android*. Namun dari pihak penyelenggara memberikan solusi agar bisa dibantu oleh anak atau yang bisa menggunakan *handphone android* dan bisa berhadir ke aula kantor kemenag untuk mengikuti pelaksanaan manasik *online* melalui aplikasi *zoom meeting* dengan secara terbatas. Adanya faktor usia dalam penggunaan media komunikasi

“masa kini” membuat para calon jemaah haji menjadi kesulitan dalam mengoperasikan *smartphone* untuk melakukan bimbingan. Tingkat pemahaman dan faktor usia sangat berpengaruh dalam penggunaan *smartphone* ini.

### **C. Pembahasan/analisis**

#### **1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Manasik *Online***

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 tidak lepas dari persiapan penyelenggaraan terlebih dahulu agar semuanya dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 1 ayat 2 berbunyi tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta menciptakan calon jemaah haji yang mandiri.

Pada proses pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan berjalan dengan baik mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana proses bimbingan, proses layanan yang diberikan untuk individu-individu ataupun calon jemaah haji guna membantu mereka

sebagai calon jemaah haji memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat pilihan, rencana dan interpretasi dalam menyesuaikan diri agar menjadi lebih baik dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya sudah direncanakan secara matang walaupun terkendala dengan beberapa problem di dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji diadakan untuk mempermudah calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ke kota Mekkah. Dalam penyampaian materi bimbingan manasik haji bertujuan agar jemaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah.

Materinya dibagi-bagai setiap narasumber. Narasumber menyampaikan materi tentang fiqih haji dan umrah. Narasumber dalam menyampaikan materi, disertai video agar jemaah mudah memahami. Selain itu juga, narasumber menggunakan metode tanya jawab untuk jemaah. Praktiknya dilakukan saat materi praktik ibadah haji.

Pada saat penyampaian materi terkadang tidak semua jemaah dapat menyimak dan memahami materi yang diberikan. Hal ini juga dijelaskan oleh pembimbing Manasik Haji yaitu Kasi Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji. Namun, dalam penyampaian materi mendapatkan respon baik dari calon Jemaah.

Metode yang digunakan masih metode lama yaitu metode ceramah dan praktek. Tapi pada tahun semasa pandemic COVID-19 sudah mulai, beliau memakai sistem interaksi. Interaksi saling bertanya, menjawab dan

mempraktekan secara *online*. Disana jemaah saling berinteraksi, kolaborasi. Harus saling bertanya, harus saling bisa menjawab itu yang di praktekkan seakan-akan sudah berada di Mekkah. Jadi hubungannya bertujuan untuk menjadi lebih harmonis sejak dari awal, misalnya jemaah dibentuk kelompok/regu. Sejak sudah dari awal beserta dengan narasumber yang nanti diajukan agar diterima dalam kelompok regu.

Menurut Kementerian Agama RI metode dalam evaluasi dalam fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jemaah haji yang mandiri, tidak bergantung untuk seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan diridhoi Allah SWT. Bentuk dan metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan agar tercapai tujuan seperti yang telah ditetapkan dan diharapkan.

Dalam bimbingan manasik haji, metode simulasi merupakan metode yang tepat untuk mengkondisikan keadaan pada saat berhaji seperti melaksanakan rukun dan wajib haji. Metode ini sangat membantu para jemaah dalam menambah pengetahuannya serta dapat memiliki gambaran apa saja yang akan dilakukan selama di tanah suci.

Adapun metode simulasi digunakan pada saat latihan tata cara berpakaian ihram, tata cara tawaf dalam ruangan yang luas atau lapangan dilengkapi dengan maket atau ka'bah mini, tata cara sa'I, tata cara

tahallul, tata cara wukuf, tata cara mabit di Muzdalifah, tata cara mabit di Mina, tata cara melempar jumroh, dan tata cara nafar.

Melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka seseorang harus mengerti dan memahami cara-cara pelaksanaannya, tujuan dan kandungan makna yang terdapat dalam ibadah haji. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji. Apalagi ibadah haji hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia harus mengetahui ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, agar hajinya diterima oleh Allah SWT. Mengingat betapa pentingnya ilmu manasik haji ini bagi calon jemaah haji, maka mempelajari ilmu manasik haji hukumnya wajib.

## **2. Analisis Problema-Problema Pelaksanaan Bimbingan Manasik Online**

### **a. Ketersediaan Media**

Ketersediaan media yang sangat terbatas membuat pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* menjadi kurang efektif. Seperti kurangnya ketersediaan *smartphone* yang digunakan sebagai media untuk melaksanakan *zoom meeting* dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji *online*. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM bahwa ketersediaan media dalam melaksanakan bimbingan manasik haji *online* ini yang paling berpengaruh adalah

terbatasnya kepemilikan *smartphone* bagi para peserta calon jemaah haji.

Solusi yang ditawarkan adalah dengan meminta bantuan untuk kerabat, baik itu anak ataupun saudara terdekat untuk meminjamkan *smartphone* yang mereka punya untuk calon jemaah haji agar mereka yang tidak memiliki *smartphone* tetap dapat mengakses bimbingan pelatihan ini secara *online*.

#### **b. Kendala Jaringan**

Jenis alat komunikasi apapun apabila terkendala masalah jaringan maka tidak akan dapat memberikan dampak dan hasil maksimal bagi penggunanya. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa salah satu kendala yang terjadi pada terlaksanaan pelatihan manasik haji *online* calon jemaah haji yang adalah jaringan yang tidak stabil dan adanya beberapa daerah yang sulit menjangkau kegiatan *zoom meeting* ini karena daerah tersebut sulit mendapat sinyal seperti daerah Aluh-Aluh, Martapura Barat dan bahkan jaringan pada saat pelatihan ini tidak ada sama sekai di daerah gunung yaitu daerah Sungai Pinang.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh calon jemaah haji dalam mengikuti bimbingan manasik ini adalah panitia meminta peserta bimbingan calon jemaah haji untuk *restart* hp mereka.

Apabila hal tersebut dirasa kurang maka langkah selanjutnya dengan cara memeriksa ketersediaan kuota apakah masih ada atau sudah menipis. Langkah selanjutnya dengan memeriksa jaringan. Karena adapun hal yang menyebabkan jaringan terganggu adalah adanya sistem dari *smartphone* yang bermasalah, jaringan *provider* yang sulit menjangkau wilayah, dan terlalu banyak pengguna di satu wilayah.

### **c. Kemampuan Jemaah yang Lanjut Usia**

Adapun kendala selanjutnya, adapun usia jemaah haji yang rata-rata sudah lanjut usia. Hal ini menjadi kendala yang sangat berarti dalam pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik haji *online* bagi calon jemaah haji Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji *online* rata-rata didominasi oleh jemaah yang sudah lanjut usia.

Jemaah haji yang lanjut usia ini mengalami kesulitan dalam kemampuan pendengaran, seperti kurang berfungsinya kemampuan telinga untuk mendengarkan arahan dari narasumber sebagai materi dalam penyampaian materi manasik haji. Adapun solusi yang dilakukan adalah narasumber mempraktikkan dengan gerak agar calon jemaah haji yang sudah lanjut usia dapat memahaminya dan juga dengan cara narasumber menyisipkan tulisan ataupun bacaan serta

gambar sebagai materi manasik pada saat melaksanakan *zoom meeting*.

Hal ini dimaksudkan bagi calon jemaah haji yang mengalami gangguan pendengaran mampu menangkap apa yang telah dijelaskan sehingga peserta bimbingan manasik dapat mengikuti dengan baik.

#### **d. Ruang *Zoom Meeting* yang Terbatas**

Kendala yang terakhir dalam pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurang luasnya ruang *zoom meeting*. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa terbatasnya ruang untuk pelatihan dengan menggunakan *Zoom Meeting* ini dikarenakan terbaginya ruang untuk pelatihan dengan ruang bagian pekerja lainnya. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi seputar problem ini, maka panitia pelaksana bimbingan manasik haji *online* menggunakan ruangan secara bergantian dan memindah barang-barang yang tidak dibutuhkan di ruangan tersebut pada saat pelatihan bimbingan manasik haji secara *online* melalui *zoom meeting* agar menjadi lebar.

**e. Listrik Padam pada Saat Pelaksanaan Bimbingan Manasik Online**

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, bahwa saat menyelenggarakan manasik haji *online* listrik mati dan jaringan internet terganggu sehingga terjadilah pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* yang dilakukan lewat aplikasi *zoom meeting* karena dari pihak penyelenggara manasik haji *online* menggunakan fasilitas wifi dari Kantor. Sehingga menunggu sampai listrik menyala kembali untuk melanjutkan pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Adapun hal yang dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir masalah ini adalah dengan cara merekam praktik yang didalamnya berisikan materi bimbingan jemaah haji untuk dikirimkan di grup yang telah disediakan oleh admin panitia pelaksanaan bimbingan jemaah haji ini. Kemudian rekaman tersebut dikirimkan agar jemaah bisa mengulang-ngulang untuk melihat bagaimana praktik manasik haji dilaksanakan tentunya dengan fokus terhadap bimbingan manasik yang dilakukan secara *online* melalui *zoom meeting*.

**f. Kesulitan Penggunaan Media Online**

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang di mulai pada hari Senin 29 Oktober 2021 yang peneliti lakukan di Kemenag

Kabupaten Banjar dan untuk Bapak H. Rima Zullah, S.Ag., MM, semua calon jemaah tidak bisa mengikuti rangkaian bimbingan manasik haji *online* secara keseluruhan karena banyaknya jemaah yang tidak bisa menggunakan fasilitas internet atau media *online*, susahnya akses internet dan tidak semua jemaah memiliki *handphone android*. Namun dari pihak penyelenggara memberikan solusi agar bisa dibantu oleh anak atau yang bisa menggunakan *handphone android* untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Dengan bantuan yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara tadi membuat para calon jemaah haji dalam mengikuti bimbingan manasik haji menjadi merasa mudah dalam mengikutinya. Penggunaan *smartphone* saat ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk melakukan komunikasi, baik itu untuk keluarga, sahabat atau lainnya. Dengan penggunaan *smartphone* ini membuat jarak tidaklah berarti sehingga jemaah dapat mengikuti bimbingan manasik haji *online* dengan baik.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia memiliki arti penting dalam kegiatan manasik, seperti ruang lokal/aula sebagai tempat pembelajaran berlangsung, paket mini perjalanan haji, alat pengeras suara, papan tulis, laptop, infokus, tempat melakukan praktik manasik haji atau setidaknya ada alat peraga yang dapat menggairahkan jemaah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai akan membuat jemaah bimbingan ibadah haji lebih terfokus dan bersemangat mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji.